



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah pelaksana teknis Badan yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- Kepala Badan;
- Sekretaris, membawahi :
 - Sub bagian keuangan;
 - Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - Sub bagian program.
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - Sub bidang pencegahan; dan
 - Sub bidang kesiapsiagaan.
- Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - Sub bidang kedaruratan; dan
 - Sub bidang logistik.
- Bidang Rehabilitasi, membawahi :
 - Sub bidang rehabilitasi; dan
 - Sub bidang rekonstruksi.
- UPTB; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
 - b. penetapan rumusan kebijakan pengorganisasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan kesekretariatan;

- b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan kebijakan Pengelolaan Kepegawaian dan keuangan badan;
- f. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas badan;
- g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
- h. penetapan rumusan kebijakan pengordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, belanja dan pembiayaan Badan;
- c. pelaksanaan pembuatan dan penggandaan naskah dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan kepala bidang di lingkungan Badan;

- j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
- d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Program

Pasal 9

Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
- d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 - g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- i. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pencegahan

Pasal 11

Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- b. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Kesiapsiagaan

Pasal 12

Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme sistem pencegahan dini kebencanaan;

- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan memobilisasi sumberdaya;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
- f. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme serta kesiapsiagaan pada prabencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan Logistik, mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kedaruratan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan penanggulangan bencana;
- f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan berlogistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsian, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kedaruratan

Pasal 14

Sub Bidang Kedaruratan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangan bencana;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan evaluasi para korban ke tempat yang aman;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- g. pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal;
- h. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- i. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bidang Logistik

Pasal 15

Sub Bidang Logistik, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
- f. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Bidang Rehabilitas

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitas dan Konstruksi mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- d. pembinaan dan penguasaan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Rehabilitas

Pasal 17

Seksi Rehabilitas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat pasca bencana;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

- g. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Sub Bidang Konstruksi

Pasal 18

Seksi Konstruksi, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- e. penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
UPTB

Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 32 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI BANGGAI LAUT,

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 13 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

FURQANUDDIN MASULILI